

PERSETUJUAN BERSAMA – P2APBD - 2025

2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 13, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN BADAN ANGGARAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah tentang Persetujuan Laporan Badan Anggaran Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2025; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Laporan Badan Anggaran Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Juli 2026.